



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Puskesmas Rappang, pendidikan terakhir D3, bertempat tinggal di Jalan BTN Salsabilah, Blok A/2, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Dusun Tanete, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 143/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Rappang pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah



Nomor: 162/17/VII/2010, tertanggal 9 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 4 tahun 4 bulan yaitu di rumah orang tua Tergugat di Rappang selama 6 bulan dan di rumah kebersamaan di Rappang selama 4 bulan dan kembali di rumah orang tua Tergugat di Rappang selama 3 tahun 2 bulan dan di rumah orang tua Penggugat di Rappang selama 4 bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Rezka bin M. Nasir, umur 2 tahun.
- 3 Bahwa awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai dan tiga bulan setelah perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar malam, apabila Penggugat terlambat pulang kerja dan Penggugat menasihati Tergugat dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat.
- 4 Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering mengucapkan Talak kepada Penggugat.
- 5 Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 17 Nopember 2014, Penggugat menyuruh Tergugat menjaga Muh. Rezka, namun Tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan.
- 6 Bahwa selama pisah tempat tinggal orang tua Penggugat dengan Tergugat pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun Penggugat sudah tidak ingin rukun bersama dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Laporan Akhir Mediasi yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 11 Maret 2015 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat posita angka 1, 2 dan 6 semuanya sudah benar;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat positum angka 3 tidak benar, yang benar adalah Tergugat sering keluar malam cuma waktu masa kampanye, setelah itu tidak keluar malam lagi, Tergugat sering marah-marah dan biasa memukul Penggugat, akan tetapi Penggugat lebih banyak memukul Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2015/PA Sidrap



- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat positum angka 4, benar Tergugat cemburu karena Tergugat dapat sms bahwa “jangan telepon saksi (Penggugat) nanti marah ayahnya Rezka (Tergugat) nanti saksi (Penggugat) telepon kamu di nomor yang lain”;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat positum angka 5 adalah benar namun kejadiannya tengah malam Penggugat menyuruh Tergugat membuat susu untuk anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak bangun sehingga Penggugat memukul bagian wajah Tergugat sehingga ada keluar darah”.

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setiap kali Tergugat marah selalu mengusir Penggugat dan menelpon orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan berulang kali Tergugat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memang marah karena malu sebab Penggugat menelepon salah seorang *anggota dewan* dan mengatakan “suruh ayahnya rezka pulang sekarang karena anaknya sakit”.

Bahwa setelah sidang dengan agenda jawab-menjawab tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/17/VII/2010 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 9 Juli 2010, bermeterai cukup, distempel pos, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.



Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat di Rappang selama 6 bulan dan di rumah bersama di Rappang selama 4 bulan dan kembali di rumah orang tua Tergugat di Rappang selama 3 tahun 2 bulan dan di rumah orang tua Penggugat di Rappang selama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Rezka bin M. Nasir, umur 2 tahun;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat sering keluar malam, kalau Penggugat terlambat pulang kerja Tergugat marah-marrah, bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kalau melihat dipukul cuma 1 kali, kalau bekas pukulan, saksi sering melihat;
- Bahwa Tergugat kalau marah Tergugat sering menelepon bapak Penggugat supaya menjemput Penggugat meskipun tengah malam, tak mengenal waktu, Tergugat juga pernah pada waktu tengah malam meneriakkan kata “pencuri” kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2014 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah telah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2015/PA Sidrap



- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi II; XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, namun pada akhirnya sering bertengkar dan berselisih paham disebabkan Tergugat sering keluar malam, kalau dinasihati Tergugat marah-marah dan tidak segan-segan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kalau Tergugat marah dia menelepon saksi untuk menjemput Penggugat meskipun tengah malam, dan pernah juga tengah malam Tergugat berteriak mengatakan maling kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2014 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan karena saksi telah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator dari hakim atas nama Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. dan berdasarkan Laporan Akhir Mediasi tertanggal 11 Maret 2015, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan majelis hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat termasuk mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah sebagian dalil Penggugat mengenai penyebab dan kronologis peristiwa pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2015/PA Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut pada pokoknya Tergugat mengakui dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Penggugat dan Tergugat berbeda mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian pada pokoknya tidak mencari siapa yang pihak yang benar atau siapa yang salah dalam sebuah permasalahan dalam rumah tangga, namun yang menjadi fokus permasalahan adalah apakah permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dengan segala macam penyebabnya sudah bersifat terus menerus sehingga mencapai puncaknya yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat kembali rukun membina rumah tangga, sehingga berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu; apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa setelah sidang dengan tahap jawab menjawab, Tergugat tidak pernah hadir sehingga persidangan dilanjutkan secara *contradictoir*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 5 Juli 2010 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama Isa binti P. Halimah dan Rasyid bin Rannu yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban



saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua orang saksi Penggugat telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat hanya disaksikan secara langsung oleh saksi pertama Penggugat, namun dengan adanya keterangan kedua orang saksi Penggugat bahwa Tergugat sering dalam keadaan marah menghubungi saksi II (ayah kandung Penggugat) untuk menjemput Penggugat, demikian pula kedua saksi bersesuaian keterangannya mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November hingga sekarang (berlangsung selama lima bulan) demikian pula Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun oleh pihak keluarga serta melalui proses mediasi, namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim menilai dalil-dalil Penggugat dan Tergugat sepanjang perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, dan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 hingga sekarang April 2015 telah berlangsung selama lima bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, upaya

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2015/PA Sidrap



merukunkan Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi oleh mediator tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian oleh majelis hakim di persidangan tidak berhasil, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih saksing, dan mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang oleh majelis hakim diambilalih sebagai pendapat sendiri berbunyi :



Artinya : *“Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (M. Nasir Pratama bin Ambo Upe) terhadap Penggugat (Idha Fitriah alias Iedha Fitriah binti Rasyid).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. Slamet, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan Dra. Hj. Hasta sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluarhadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Slamet, M.HI.



ttd

Toharudin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasta

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00 | |
| Biaya ATK | : | Rp 50.000,00 | |
| | : | Rp 280.000,00 | |
| Biaya Panggilan | | | |
| Biaya Redaksi | : | Rp 5.000,00 | |
| Biaya Meterai | : | Rp 6.000,00 | |
| | : | Rp 371.000,00 | |
| Jumlah | | | |
| (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) | | | |

Untuk Salinan,

Wakil Panitera,

Drs. H. Mahmud, S.H.